

## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Laman Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang 51212, Telepon (0285) 4493081, ptsp.batangkab.go.id, E-mail: dpmptsp@batangkab.go.id; bpmpt\_batang@yahoo.co.id

#### KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR: 421.8/122/PAUD/2025

IZIN PERUBAHAN STATUS KELOMPOK BERMAIN (KB) MULYA PUTRA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) MULYA PUTRA

# Menimbang

#### BUPATI BATANG

- : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah TK Mulya Putra nomor 01/YAY.TKMP/V/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal permohonan pengajuan izin perubahan status KB Mulya Putra menjadi TK Mulya Putra;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang nomor B/1848/400.3.12.2/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025, menyatakan TAMAN KANAK-KANAK (TK) MULYA PUTRA telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Izin Perubahan Status Kelompok Bermain (KB) Mulya Putra menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Mulya Putra;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Status Kelompok Bermain (KB) Mulya Putra menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Mulya Putra;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

> Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang KABU tentang Pengelolaan Nomor 2013 Tahun Peryelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Dagrah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2020 Centang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1;

10. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

### MEMUTUSKAN:

IZIN PERUBAHAN STATUS Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK BERMAIN (KB) MULYA PUTRA MENJADI TAMAN

KANAK-KANAK (TK) MULYA PUTRA.

KESATU

Menyetujui Memberikan Izin Perubahan Status:

: TK MULYA PUTRA Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Pendidikan : Khotimatus Sholikhah, S.Pd

: Dukuh Mulyodadi Desa Jambangan Pimpinan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang : YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK MULYA Alamat

PUTRA DESA JAMBANGAN

Nama Penyelenggara Alamat Penyelenggara : Desa Jambangan RT, 010 RW, 002 Kecamatan

Bawang Kabupaten Batang dan : 01 dan 02 Juni 2025

Nomor Tanggal Akta Pengesahan Kemenkumham

: AHU-0010052.AH.01.04.Tahun 2025

05 Juni 2025

KEDUA

KETIGA

Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan:

a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung, penyelenggaraan proses belajar mengajar;

b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang

c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;

d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;

e. memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan : Batang

Pada tanggal : 27 Agustus 2025

a.n BUPATI BATANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU AH KAS BABUPATEN BATANG

ANTOSA, SE, MM.

Pembina

NIP. 19770312 199803 1 002

Tembusan: Disampaikan Kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;

2. Penghimpun Keputusan.